



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
 Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kode Pos 34599

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
 Nomor : 420/36 /IV.14/MSJ/2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kegiatan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji
8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji Nomor : 420/1902/IV.03/DPK/MSJ/2020 tentang Izin Operasional, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

PAUD DARUT TAQWA

Nomor Induk Berusaha	: 0220208200979
Ketua Yayasan	: SUYATNO
Nama Kepala Sekolah	: NURUL LAELA, S.Pd
Alamat Sekolah	: Desa Tri Karya Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji
Jenis Layanan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tahun Berdiri	: Tahun 2013
Masa berlaku Izin	: 14 September 2020 sampai dengan 14 September 2025.

Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu patuh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara R.I serta terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan;
2. Ijin Operasional Pendidikan Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
3. Wajib memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut diatas;
4. Apabila ada perubahan perubahan ketua yayasan dan /atau Kepala Sekolah, diwajibkan melaporkan perubahan dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini dan/atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mesuji
 Pada Tanggal : 28 September 2020



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MESUJI,**

HANUNG NUGROHO, S.IP
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19620206 198703 1 009

Terbuan disampaikan Kepada Yth:



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000672.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUT TAQWA TRI KARYA MULYA**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IRKHAM KOMAIDI	1811070609720001
NURUL LAELA	1811076512840002
SAMUSI	1811070406550001
SUYATNO	1811070507770001
USWATUN KHASANAH	1811074107840001
WIJI YANTO	1805201708800004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IRKHAM KOMAIDI	1811070609720001	PEMBINA	KETUA
USWATUN KHASANAH	1811074107840001	PEMBINA	ANGGOTA
SUYATNO	1811070507770001	PENGURUS	KETUA
SAMUSI	1811070406550001	PENGURUS	SEKRETARIS
NURUL LAELA	1811076512840002	PENGURUS	BENDAHARA
WIJI YANTO	1805201708800004	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Januari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000852.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 14 Januari 2020